

**PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP CATCALLING DAN PERAN
SATGAS PPKPT DALAM PENCEGAHAN SERTA PENANGANANNYA DI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

***STUDENT PERSPECTIVES ON CATCALLING AND THE ROLE OF THE
PPKPT TASK FORCE IN ITS PREVENTION AND HANDLING AT
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN***

**Martua Felix Jonatan Simanullang, Arief Wahyudi, Dewi Pika Lbn Batu,
Majda El Muhtaj dan Parlaungan G. Siahaan**

Universitas Negeri Medan

Korespondensi Penulis : felixsimanullang262@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Simanullang, Martua Felix Jonatan, Arief Wahyudi, Dewi Pika Lbn Batu, Majda El Muhtaj dan Parlaungan G. Siahaan. *Pandangan Mahasiswa Terhadap Catcalling dan Peran Satgas PPKPT dalam Pencegahan serta Penanganannya di Universitas Negeri Medan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mahasiswa Universitas Negeri Medan terhadap tindakan *catcalling* serta mengkaji peran Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) dalam pencegahan dan penanganannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memahami *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual verbal, namun masih ditemukan normalisasi sebagai candaan. Satgas PPKPT telah menjalankan fungsi pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi serta fungsi penanganan melalui penerimaan laporan, pemeriksaan, pendampingan korban dan pemberian rekomendasi kepada universitas. Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya tingkat pelaporan, keterbatasan sosialisasi, minimnya pemahaman mahasiswa dan belum optimalnya regulasi internal kampus. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum mahasiswa dan kelembagaan Satgas PPKPT diperlukan untuk mewujudkan lingkungan kampus yang aman.

Kata Kunci: *Catcalling*, Mahasiswa, Pelecehan Seksual Verbal, Perlindungan Hukum, Satgas PPKPT

ABSTRACT

This study aims to analyze student perceptions of catcalling and examine the role of the Higher Education Violence Prevention and Handling Task Force (PPKPT Task Force) in preventing and handling such conduct at Universitas Negeri Medan. This research employed an empirical normative legal method with a qualitative descriptive approach. The findings indicate that most students understand catcalling as a form of verbal sexual harassment, although some still normalize it as a joke. The PPKPT Task Force has carried out preventive

measures through socialization and education programs, while handling efforts include reporting mechanisms, investigations, victim assistance and recommendations to the university. Obstacles include low reporting rates, limited outreach, lack of student awareness, and the absence of comprehensive internal regulations. Strengthening legal awareness and institutional capacity is therefore necessary to create a safer campus environment.

Keywords: *Catcalling, Students, Verbal Sexual Harassment, Legal Protection, PPKPT Task Force*

A. PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan lingkungan akademik yang seharusnya menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta memberikan rasa aman bagi seluruh civitas akademika. Namun, dalam praktiknya, berbagai bentuk kekerasan seksual masih ditemukan di lingkungan pendidikan tinggi, termasuk pelecehan seksual verbal atau *catcalling*. *Catcalling* merupakan tindakan berupa siulan, komentar, panggilan, gurauan, atau ungkapan bernuansa seksual yang ditujukan kepada seseorang tanpa persetujuannya. Meskipun sering dianggap sebagai candaan atau bentuk pujian, tindakan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, malu, takut, terintimidasi, bahkan berdampak pada kondisi psikologis korban.

Secara empiris, fenomena pelecehan seksual verbal di Indonesia menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sebanyak 4.422 kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2022, dengan sekitar 21,5% di antaranya merupakan kekerasan seksual nonfisik yang mencakup pelecehan seksual verbal seperti *catcalling*.¹ Selain itu, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa dari sekitar 27.000 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat, lebih dari 6.500 kasus merupakan pelecehan seksual verbal.² Data tersebut menunjukkan bahwa pelecehan seksual verbal masih menjadi salah satu bentuk kekerasan yang banyak terjadi, tetapi sering kali tidak dianggap sebagai pelanggaran yang serius karena telah mengalami normalisasi dalam kehidupan sosial.

¹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) (2023): Dari Darurat ke Kebijakan Afirmatif*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/>.

² Kemenpppa, *Data jumlah kasus kekerasan seksual tahun 2025 secara realtime*, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Fenomena tersebut juga ditemukan di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian windasari menunjukkan bahwa banyak mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Sumatera Utara pernah mengalami atau menyaksikan tindakan pelecehan seksual verbal, namun hanya sedikit yang melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Rendahnya tingkat pelaporan tersebut menunjukkan masih adanya hambatan berupa kurangnya pemahaman mengenai bentuk pelecehan seksual verbal, rasa takut terhadap stigma sosial, serta rendahnya kepercayaan terhadap mekanisme penanganan yang tersedia. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa lingkungan pendidikan tinggi masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan ruang akademik yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.³

Secara filosofis, setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia. Nilai tersebut tercermin dalam sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menempatkan penghormatan terhadap sesama manusia sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat seseorang, termasuk pelecehan seksual verbal, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia.⁴

Dalam perspektif sosiologis, *catcalling* tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat. Budaya patriarki dan ketimpangan relasi gender sering kali menyebabkan tindakan pelecehan seksual verbal dianggap sebagai perilaku yang wajar.⁵ Akibatnya, korban cenderung memilih diam dan enggan melaporkan kejadian yang dialaminya. Normalisasi terhadap *catcalling* tersebut pada akhirnya menghambat upaya perlindungan terhadap korban serta menciptakan lingkungan sosial yang tidak aman, khususnya bagi perempuan.

³ Noverika Windasari dan Zurayya Fadila, *Sexual Violence among University Medical Students in Sumatera, Indonesia*, Majalah Kedokteran Bandung, Vol.57, No.1 (Maret 2025).

⁴ Ade Tiyo Warman, dkk., *Peran Sila Kedua Pancasila dalam Menjamin Hak atas Kesetaraan di Hadapan Hukum*, Realisasi: Ilmu Pendidikan, Seni Rupa dan Desain, Vol.2, No.2 (April 2025).

⁵ Fenny Etrawati, Nada NurSyifa dan Devy Yuliantari, *Adolescent Experiences and Their Views on Social Values Related to the Phenomenon of Verbal Sexual Harassment 'Catcalling': A Qualitative Study*, Jurnal Promkes, Vol.13, No.SI1 (Januari 2025), p.16-26.

Secara yuridis, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban berbagai bentuk kekerasan seksual, baik fisik maupun nonfisik. Selain itu, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT).⁶ Keberadaan Satgas PPKPT menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman, inklusif dan bebas dari kekerasan seksual.

Kajian mengenai *catcalling* dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sylvia Walby dalam *Violence and Society: Introduction to an Emerging Field of Sociology* menjelaskan bahwa kekerasan merupakan fenomena sosial yang berkaitan erat dengan relasi kuasa dan ketimpangan gender dalam masyarakat. Menurutnya, berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan verbal, tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan individual, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang memerlukan respons kelembagaan dan kebijakan yang memadai. Penelitian tersebut memberikan landasan teoritis mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan, namun belum secara khusus membahas fenomena *catcalling* di lingkungan perguruan tinggi.⁷

Penelitian Delvi Windrayani mengenai *Student Perceptions of Catcalling Activities and Background Factors in the Campus Environment* menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap *catcalling* masih beragam. Sebagian mahasiswa menganggap *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual verbal,

⁶ Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Permendikbudristek No.55 Tahun 2024, BN Tahun 2024 No.676.

⁷ Sylvia Walby, *Violence and Society: Introduction to an Emerging Field of Sociology*, Current Sociology, Vol.61, No.2 (Maret 2013).

sementara sebagian lainnya masih memandang tindakan tersebut sebagai candaan atau bentuk interaksi sosial biasa. Penelitian tersebut berfokus pada persepsi mahasiswa terhadap *catcalling* dan belum mengkaji peran lembaga kampus dalam pencegahan maupun penanganan tindakan tersebut.⁸

Penelitian Rahayu dan Legowo mengenai perlawanan perempuan terhadap pelecehan verbal menunjukkan bahwa korban *catcalling* sering melakukan berbagai bentuk perlawanan sebagai upaya mempertahankan martabat dan haknya. Penelitian tersebut menitikberatkan pada pengalaman korban dan respons yang diberikan terhadap tindakan pelecehan verbal, namun belum mengkaji aspek perlindungan hukum maupun peran institusi pendidikan dalam menangani fenomena tersebut.⁹

Sementara itu, penelitian Bulqis mengenai implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perlindungan korban di lembaga pendidikan menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan korban sangat dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan, mekanisme penanganan dan komitmen institusi dalam menjalankan regulasi yang berlaku. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada implementasi regulasi secara umum dan belum secara khusus mengkaji tindakan *catcalling* maupun persepsi mahasiswa terhadap fenomena tersebut.¹⁰

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai *catcalling* sebagian besar masih berfokus pada aspek sosiologis, pengalaman korban dan persepsi mahasiswa, sedangkan penelitian mengenai perlindungan korban lebih menitikberatkan pada implementasi regulasi. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengintegrasikan pandangan mahasiswa terhadap *catcalling* dengan peran Satgas PPKPT sebagai instrumen perlindungan hukum dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindakan tersebut di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini

⁸ Nina Siti Salmaniah Siregar, Delvi Windrayani, Nadra Idayani Vita, Syafruddin Ritonga, Waridah, Agung Suharyanto dan Wiflihani, *Student Perceptions of Catcalling Activities and Background Factors in the Campus Environment*, Proceedings of the First Australian International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM), 2023.

⁹ Sinta Dwi Rahayu dan Martinus Legowo, *Perlawanan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal*, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol.11, No.3 (Juli 2022).

¹⁰ Bulqis, *Implementasi UU TPKS dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan*, NALAR: Journal Of Law And Sharia, Vol.3, No.1 (Juni 2025), p.30-38.

terletak pada analisis hubungan antara pandangan mahasiswa terhadap catcalling dengan efektivitas peran Satgas PPKPT dalam menjalankan fungsi preventif dan represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 di Universitas Negeri Medan.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Analisis Pandangan Mahasiswa dan Peran Satgas PPKPT Universitas Negeri Medan terhadap Tindakan *Catcalling*”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan mahasiswa Universitas Negeri Medan terhadap tindakan *catcalling*?
2. Bagaimana peran Satgas PPKPT Universitas Negeri Medan dalam pencegahan dan penanganan tindakan *catcalling* sebagai bentuk perlindungan hukum di lingkungan kampus?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mahasiswa Universitas Negeri Medan terhadap tindakan *catcalling*, mengkaji peran Satgas PPKPT Universitas Negeri Medan dalam pencegahan dan penanganan tindakan tersebut, serta menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban *catcalling* di lingkungan perguruan tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum mengenai perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal serta menjadi bahan evaluasi bagi perguruan tinggi dalam memperkuat kebijakan dan mekanisme pencegahan serta penanganan kekerasan seksual.

B. PEMBAHASAN

1. Pandangan Mahasiswa Universitas Negeri Medan terhadap Tindakan *Catcalling*

Berdasarkan hasil penelitian, catcalling masih ditemukan di lingkungan Universitas Negeri Medan dan dipahami mahasiswa dalam tingkat yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terlihat dari aspek pemahaman, persepsi, sikap, pengalaman dan kesadaran hukum mahasiswa terhadap tindakan *catcalling*.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

Dalam perspektif perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, setiap individu berhak memperoleh perlindungan atas hak-haknya dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian.¹² Oleh karena itu, pemahaman mahasiswa terhadap *catcalling* menjadi penting untuk melihat sejauh mana lingkungan kampus mampu memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh civitas akademika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah memahami *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual verbal yang diwujudkan melalui siulan, komentar terhadap fisik, panggilan yang bernuansa seksual, maupun bentuk komunikasi lain yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi korban. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa telah memiliki pengetahuan dasar mengenai *catcalling* sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma kesopanan dan etika pergaulan di lingkungan kampus. Akan tetapi, pemahaman tersebut masih terbatas pada aspek moral dan sosial. Sebagian mahasiswa belum memahami bahwa *catcalling* juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual verbal yang memiliki konsekuensi hukum serta menjadi bagian dari objek perlindungan yang diatur dalam kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi.

Dari aspek persepsi, penelitian menemukan bahwa masih terdapat perbedaan cara pandang mahasiswa terhadap *catcalling*. Sebagian mahasiswa memandang *catcalling* sebagai tindakan yang mengganggu kenyamanan, merendahkan martabat korban dan menciptakan rasa tidak aman dalam lingkungan kampus. Namun demikian, sebagian lainnya masih menganggap *catcalling* sebagai candaan atau bentuk interaksi sosial yang wajar. Adanya perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa normalisasi terhadap pelecehan seksual verbal masih ditemukan dalam kehidupan sosial mahasiswa. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Sylvia Walby yang menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender sering kali dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan relasi kuasa yang berkembang dalam masyarakat. Akibatnya, perilaku yang seharusnya dipandang sebagai bentuk kekerasan justru dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak memerlukan perhatian serius.¹³

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

¹³ Sylvia Walby, *Violence and Society: Introduction to an Emerging Field of Sociology*.

Sikap mahasiswa terhadap *catcalling* umumnya menunjukkan keberpihakan pada korban. Mayoritas responden menilai bahwa *catcalling* merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan pelaku seharusnya diberikan sanksi agar tidak mengulangi perbuatannya. Temuan ini menunjukkan adanya kesadaran normatif setiap individu berhak memperoleh perlindungan dari tindakan yang merugikan. Akan tetapi, ketika dihadapkan pada situasi nyata, sebagian mahasiswa cenderung memilih diam atau menghindari konflik daripada melakukan teguran kepada pelaku. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara sikap normatif dan tindakan nyata. Meskipun mahasiswa memahami bahwa *catcalling* merupakan perilaku yang salah, belum seluruhnya memiliki keberanian untuk melakukan intervensi atau memberikan dukungan kepada korban.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa pernah mengalami secara langsung maupun menyaksikan tindakan *catcalling* di lingkungan kampus. Bentuk yang paling sering ditemukan berupa siulan, komentar terhadap penampilan fisik, serta panggilan yang tidak pantas. Temuan ini menegaskan bahwa *catcalling* bukan sekadar persoalan persepsi, melainkan fenomena yang masih terjadi dalam kehidupan sosial mahasiswa. Keberadaan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa ruang sosial kampus masih memungkinkan terjadinya tindakan pelecehan seksual verbal secara berulang. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka akan terbentuk budaya permisif yang berpotensi menghambat terciptanya lingkungan akademik yang aman dan inklusif.

Lebih lanjut, penelitian menemukan bahwa kesadaran hukum mahasiswa terhadap *catcalling* masih relatif rendah. Sebagian besar mahasiswa mengetahui bahwa *catcalling* merupakan tindakan yang tidak baik, tetapi belum memahami secara utuh dasar hukum, kebijakan kampus, maupun mekanisme pelaporan yang tersedia apabila tindakan tersebut terjadi. Dalam teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui keberadaan peraturan, tetapi juga melalui kemampuan masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan instrumen perlindungan yang tersedia. Dengan demikian, rendahnya pemahaman mahasiswa mengenai mekanisme pelaporan dan perlindungan menunjukkan bahwa fungsi perlindungan hukum preventif belum berjalan secara optimal.¹⁴

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya pandangan mahasiswa terhadap *catcalling* tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan mengenai tindakan tersebut, tetapi juga oleh pengalaman, lingkungan sosial dan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki. Meskipun mayoritas mahasiswa telah memahami bahwa *catcalling* merupakan bentuk pelecehan seksual verbal dan menunjukkan sikap yang menolak tindakan tersebut, masih ditemukan adanya normalisasi, sikap pasif dalam merespons kejadian, serta rendahnya pemahaman mengenai mekanisme perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan terhadap edukasi dan sosialisasi mengenai kekerasan seksual verbal secara berkelanjutan agar pemahaman mahasiswa tidak hanya berhenti pada aspek moral, tetapi juga berkembang menjadi kesadaran hukum yang mampu mendukung terwujudnya lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari *catcalling*.

2. Peran Satgas PPKPT dalam Pencegahan dan Penanganan *Catcalling* di Universitas Negeri Medan

Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kehadiran Satgas PPKPT memiliki fungsi penting sebagai instrumen perlindungan hukum bagi mahasiswa dan seluruh civitas akademika.¹⁵

Dalam aspek preventif, Satgas PPKPT Universitas Negeri Medan telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi, seminar, edukasi, kampanye media sosial, serta penyampaian materi mengenai kekerasan seksual kepada mahasiswa. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, termasuk *catcalling*, serta mendorong terciptanya budaya kampus yang menghormati hak dan martabat setiap individu.¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum.

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Permendikbudristek No.55 Tahun 2024.

¹⁶ Hasil wawancara dengan anggota Satgas PPKPT Universitas Negeri Medan, 2026.

Dalam konteks penelitian ini, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Satgas PPKPT merupakan bentuk perlindungan preventif karena bertujuan mencegah terjadinya tindakan *catcalling* dan meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa.¹⁷

Selain menjalankan fungsi preventif, Satgas PPKPT juga melaksanakan fungsi represif melalui penerimaan laporan, pemeriksaan terhadap pihak yang terlibat, penyusunan berita acara pemeriksaan, pendampingan korban dan pemberian rekomendasi kepada pihak universitas. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Satgas PPKPT berperan sebagai lembaga yang menjamin terlaksananya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Namun demikian, pelaksanaan tugas Satgas PPKPT masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain rendahnya tingkat pelaporan, minimnya pemahaman mahasiswa mengenai fungsi Satgas, keterbatasan sumber daya manusia, serta kesulitan dalam pembuktian kasus. Penelitian juga menemukan bahwa pelaksanaan tugas Satgas masih berpedoman pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 karena belum tersedianya pedoman operasional internal universitas yang secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus.

3. Hubungan Pandangan Mahasiswa dengan Efektivitas Peran Satgas PPKPT dalam Pencegahan dan Penanganan *Catcalling*

Efektivitas pelaksanaan tugas Satgas PPKPT tidak hanya ditentukan oleh kapasitas kelembagaan Satgas, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kesadaran hukum mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang memahami *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual cenderung lebih mendukung upaya pencegahan serta lebih berani melaporkan kejadian yang dialami maupun disaksikan.

Sebaliknya, mahasiswa yang masih menganggap *catcalling* sebagai candaan atau bentuk interaksi sosial biasa cenderung tidak menganggap tindakan tersebut sebagai persoalan yang perlu dilaporkan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat pelaporan dan berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan tugas Satgas PPKPT dalam memberikan perlindungan kepada korban.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Satgas PPKPT dalam mencegah dan menangani *catcalling* sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum mahasiswa. Semakin baik pemahaman mahasiswa mengenai *catcalling* dan mekanisme perlindungan yang tersedia, semakin besar peluang terciptanya lingkungan kampus yang aman dan bebas dari tindakan kekerasan seksual.¹⁸

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi internal universitas, peningkatan sosialisasi secara berkelanjutan, penguatan mekanisme pelaporan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan Satgas PPKPT agar perlindungan hukum terhadap mahasiswa dapat terlaksana secara optimal.¹⁹

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa Universitas Negeri Medan memahami *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual verbal yang menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu rasa aman korban. Namun, masih terdapat mahasiswa yang menganggap *catcalling* sebagai candaan sehingga menunjukkan bahwa kesadaran hukum mengenai tindakan tersebut belum sepenuhnya merata. Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Negeri Medan telah menjalankan fungsi preventif dan represif melalui sosialisasi, edukasi, penerimaan laporan, pendampingan korban, serta pemberian rekomendasi kepada universitas. Efektivitas peran Satgas PPKPT dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kesadaran hukum mahasiswa. Oleh karena itu, Universitas Negeri Medan perlu memperkuat regulasi internal, meningkatkan sosialisasi secara berkelanjutan, mengoptimalkan mekanisme pelaporan, serta memperkuat kapasitas Satgas PPKPT guna mewujudkan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*.

¹⁹ Hasil wawancara dengan anggota Satgas PPKPT Universitas Negeri Medan, 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadjon, Philipus M.. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).

Publikasi

Bulqis. *Implementasi UU TPKS dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan*. NALAR: Journal of Law and Sharia. Vol.3. No.1 (Juni 2025).

Etrawati, Fenny, Nada NurSyifa dan Devy Yuliantari. *Adolescent Experiences and Their Views on Social Values Related to the Phenomenon of Verbal Sexual Harassment 'Catcalling': A Qualitative Study*. Jurnal Promkes. Vol.13. No.SI1 (Januari 2025).

Rahayu, Sinta Dwi dan Martinus Legowo. *Perlawanan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal*. Jurnal Analisa Sosiologi. Vol.11. No.3 (Juli 2022).

Walby, Sylvia. *Violence and Society: Introduction to an Emerging Field of Sociology*. Current Sociology. Vol.61. No.2 (Maret 2013).

Warman, Ade Tiyo, dkk. *Peran Sila Kedua Pancasila dalam Menjamin Hak atas Kesetaraan di Hadapan Hukum*. Realisasi: Ilmu Pendidikan, Seni Rupa dan Desain. Vol.2. No.2 (April 2025).

Windasari, Noverika dan Zurayya Fadila. *Sexual Violence among University Medical Students in Sumatera, Indonesia*. Majalah Kedokteran Bandung. Vol.57. No.1 (Maret 2025).

Karya Ilmiah

Siregar, Nina Siti Salmaniah, Delvi Windrayani, Nadra Ideyani Vita, Syafruddin Ritonga, Waridah, Agung Suharyanto dan Wiflihani. 2023. *Student Perceptions of Catcalling Activities and Background Factors in the Campus Environment*. Proceedings of the First Australian International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM).

Website

Kemenpppa. *Data jumlah kasus kekerasan seksual tahun 2025 secara realtime*, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) (2023): Dari Darurat ke Kebijakan Afirmatif*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/>.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676.

Sumber Lain

Hasil wawancara dengan anggota Satgas PPKPT Universitas Negeri Medan,
2026.

